

**IMPLEMENTASI PERIZINAN USAHA SARANG BURUNG WALET DI
KELURAHAN TANJUNG KAPAL KECAMATAN RUPAT
KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 7 TAHUN
2006 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET**

Oleh: Angryani Br. Hombing

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, S.H,M.H.

Pembimbing II: Adi Tiaraputri, S.H,M.H.

Alamat: Jln. Kembang Selasih No 11 F, Gobah, Pekanbaru

Email/Telepon: [angryani.br1476@student.unri.ac.id/082268087622](mailto:angryani.br1476@student.unri.ac.id)

ABSTRACT

This study discusses the implementation of swallow nest business licensing in Tanjung Kapal Village, Rupert District, Bengkalis Regency in the perspective of Bengkalis Regency Regulation Number 7 of 2006 concerning Swallow's Nest Management and Concession. Article 8 paragraph 1 states that every person or entity that will or has carried out a business in managing and operating a swallow's nest or expanding its business must obtain a permit from the Regional Head in accordance with the established procedure. The researcher took it t Rupert, Tanjung Kapal, because there are so many swallow nest businesses that do not make permits and even build their buildings at a distance that is not in accordance with Regional Regulations and the number of swallow nest business buildings increases every year. However, after being ratified, the Regional Regulation has not been implemented properly. Sociological legal research uses primary data and secondary data, while the population and sample are parties related to the problem studied by the authors carefully supervised by the Bengkalis Regency Environmental Service, Horticultural Food Crops and Livestock Service Office of Bengkalis Regency, and Regional Revenue Technical Implementation Unit (UPT).

From the results of this study, the authors conclude that the role of the Regional Government and related agencies above in carrying out supervision is carried out by the Horticultural Food Crops and Livestock Service Office of Bengkalis Regency and the Bengkalis Regency Environmental Service.

Barriers to the implementation of management and exploitation of swallow's nests related to permits are due to the lack of supervision and socialization of the introduction of the Bengkalis Regency Regional Regulation No. 7 of 2006 Regarding the management and exploitation of swallow's nests, no entrepreneur has come to apply for a swallow's nest permit and supervision does not work. because there are no complaints from the community in Tanjung Kapal Village, Rupert District, Bengkalis Regency against swallow nest entrepreneurs.

Keywords: Licensing-Management and Concession of Swallow's Nest

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perizinan dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah salah satu legalitas yang harus ditetapkan oleh para pengusaha penangkaran sarang burung walet karena masalah perizinan penangkaran sarang burung walet sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2006.¹ Dalam pasal 8 ayat 1 menyebutkan yaitu: setiap orang atau badan yang akan atau telah melakukan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet atau memperluas usahanya harus mendapat izin Kepala Daerah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan Pasal 8 ayat (7) dikatakan setiap pemegang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet wajib memasang papan plang yang bertuliskan “ Usaha..... Pengelolaan Sarang Burung Walet ; Izin Bupati Bengkalis..... Nomor.... Tanggal..... Tahun”. Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa: izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Burung Walet baik di habitat alami (In-Situ) maupun di habitat buatan (Ex-situ).

Terkait dengan Pengajuan Permohonan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dalam Pasal 10 Ayat 2 menyatakan: untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 pasal ini, pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis Dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Bengkalis yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.²

Tujuan perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis adalah untuk melakukan penertiban terhadap pengusaha sarang burung walet, agar dapat tercipta tertib dalam administrasi dan ketaatan oleh pemilik usaha terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006 Tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tentang usaha sarang burung walet ternyata dalam kelurahan Tanjung Kapal yang terdiri dari 16 Rukun Tetangga (RT) dan 8 Rukun Warga (RW) mempunyai 15 bangunan sarang burung walet yang tidak memiliki izin usaha dan pengusahaan sarang burung walet semuanya itu tidak memiliki izin usaha dan pengusahaan sarang burung walet.³

Dampak dari usaha sarang burung walet apabila ada disekitar pemukiman masyarakat akan menimbulkan ambang kebisingan disekitar masyarakat dan mengakibatkan pencemaran udara. Pada aturan nyata tentang penangkaran sarang burung walet tersebut harus lokasi khusus

¹ Rizki Kurniawan, Implementasi Perda Kabupaten Bengkalis No.07 Tahun 2006 (*Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis*). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Program Studi Ilmu Adiministrasi Negara Fisip Universitas Riau, Vol 4, No 1, Februari 2017. Hlm 5.

² Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006 Kabupaten Bengkalis Tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

³ Wawancara Dengan Bapak SR Unit Pelaksanaan Pendapatan Daerah (Upt) Kecamatan Rupert, Hari Senin, Tanggal 4 September 2021, Pukul 10.00 Wib, Bertempatan Di Kantor Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert.

adalah Daerah-daerah atau tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menghindari masyarakat banyak sejauh mungkin dari dampak negatif akibat pencemaran, populasi dan hama penyakit serta kebisingan setidaknya sejauh mungkin (100 meter) dari pemukiman warga.

Terbukti bahwasanya ada penangkaran sarang burung walet pada Kelurahan Tanjung Kapal dengan ketinggian 2 lantai tidak membuat izin.

Berdasarkan latar belakang, peneliti merumuskan masalah yakni yang berjudul “**Implementasi Perizinan Usaha Sarang Burung Walet di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi perizinan usaha sarang burung walet di Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis?
2. Apa saja faktor hambatan perizinan usaha sarang burung walet di Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis?
3. Apa saja upaya untuk mengatasi hambatan dalam perizinan usaha sarang burung walet di Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kelurahan Tanjung Kapal,

Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis.

- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan dari pembuatan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan kendala yang dirasakan sehingga kesulitan membuat izin.
- c. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan dalam perizinan sarang burung walet di Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Peneliti, sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap almamater dalam menambah khasanah Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Bagi instansi yaitu diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya melaksanakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet terkait perizinan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perizinan

E.Ucreht mengartikan izin (*Vergunning*) sebagai berikut: bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi Negara yang memperkenalkannya perbuatan tersebut bersifat suatu izin.⁴ Sistem

⁴ Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, (Ubhara Press, Surabaya, 2020) Hlm 7.

perizinan membentuk suatu tatanan agar pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan Undang-undang dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan. Pada umumnya sistem izin terdiri dari:

- 1) Larangan
- 2) Kewajiban
- 3) Persetujuan yang merupakan dasar kecualian (izin)
- 4) Ketentuan-ketentuanyang berhubungan dengan izin

izin merupakan perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Izin disini dimaksudkan untuk menciptakan kegiatan positif terhadap aktivitas pembangunan, kemudian izin sebagai suatu instrumen pemerintahan yang bersifat yuridis preventif yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Suatu izin yang dikeluarkan pemerintah dimaksud untuk memberikan keadaan yang tertib dan aman yang menjadi tujuannya akan sesuai dengan menjadi peruntukannya pula.⁵Berdasarkan pemaparan para pakar di atas, khusus mengenai izin

2. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan bidang upaya preventif untuk memaksakan kepatuhan misalnya: Penyuluhan, pemantauan, penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan. Secara sederhana, pengawasan menurut Thomas P. DiNapoli adalah aktivitas

atau prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan yang ditetapkan. Pengawasan menurut Sujanto segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengawasan adalah langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan warga Negara terhadap norma hukum.⁶

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut soerjono soekanto bahwa penegakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai dan sikap untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut di terapkan;

Faktor Kebudayaan, yakni sehingga hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum

⁵ Sinamo Nomensen, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2015, Hlm. 87-88.

⁶ Hr. Ridwan, *Hukum Administrasi Di Daerah*, Uii Press, Yogyakarta, 2009, Hlm 297

memainkan peran penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik ada masalah. Penegak hukum merupakan usaha mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan, penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.

E. Kerangka Konseptual

Agar tidak menimbulkan salah pengertian, maka Peneliti memberikan batasan-batasan definisi dalam penelitian antara lain:

1. Perizinan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KKBI) adalah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintahan
2. Sarang burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia* yaitu: (*collocalia fuciaphage*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta*, dan *collocalia linchi*).
3. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan burung walet baik di habitat alami (In-Situ) maupun di habitat buatan (Ex-Situ).
4. Usaha pengelolaan dan pengusahaan burung walet adalah meliputi kegiatan eksplorasi/ eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masuk kedalam penyesuaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris, pada penelitian sosiologis ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis.

3. Populasi dan Sampel

a. Dalam penelitian ini Penulis menetapkan populasi penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian Penulis di Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis yaitu:

- a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu Kabupaten Bengkalis
 - b. Kepala Bidang Tata Lingkungan Kabupaten Bengkalis
 - c. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perternakan Kabupaten Bengkalis
 - d. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert.
 - e. Pemilik usaha burung walet di Kelurahan Tanjung Kapal.
- b. Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian

⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (Ui-Press), Jakarta: 1942, Hlm 52

maka penulis menentukan sampel.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data tersebut diperoleh melalui wawancara dan kuisioner sesuai dengan masalah yang ingin diteliti. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3419) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3419)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
5. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 Tentang Komoditas Binaan Kementrian Pertanian
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya ilmiah dari kalangan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dapat diperoleh dari ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Pranada Media, Jakarta: 2005, hlm. 141

⁹ Soerjono Soekanto, Op.Cit,Hlm 12.

Dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara
- b. Kuisisioner
- c. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisis data merupakan tindakan penelitian untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*). Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini.¹⁰

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya yang menjadi persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum yang pada dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubung dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi Negara.¹¹ Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikasi, penentuan kuota dan izin

untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Penolakan izin terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak terpenuhi. Misalnya, larangan mendirikan suatu bangunan, kecuali ada izin tertulis dari pejabat berwenang.¹²

2. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan

Pengelolaan dan pengusahaan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis telah menetapkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menerbitkan pengelolaan sarang burung walet yang dapat memberikan keseimbangan lingkungan dan juga mewujudkan kondisi sosial yang baik serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.¹³ Kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006, juga memiliki asas dan tujuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 yaitu:

1. Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilaksanakan berdasarkan azas

¹⁰ Suharsimi, Arikunto, *Suatu Pendekatan Praktek*, Prosedur Penelitian, Edisi Revisi, 1998, Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 202.

¹¹ W.F Prins Dan R, Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Hlm 73-74.

¹² *Ibid*

¹³ Ja'afar Arief Dan Isril, *Implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet*, *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, Fisip Universitas Riau, Vol 11, No. 1, Juni, 2003, Hlm 44.

rasionalitas, dimaksud agar setiap pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus berdasarkan pertimbangan yang matang baik secara ekonomis, sosial dan budaya.

2. Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilaksanakan berdasarkan azas optimalitas dengan maksud agar setiap pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus memperhatikan keseimbangan antara masyarakat dengan lingkungan.
4. Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, dengan maksud setiap anggota masyarakat (WNI) mendapat kesempatan yang sama mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.
5. Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilaksanakan berdasarkan azas manfaat dengan maksud memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan terhindar dari dampak negatifnya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengelolaan dan pengusahaan yang di jelaskan dalam pasal 3 menyebutkan: pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet bertujuan untuk

menjaga dan melindungi burung walet di habitat alami dan atau di habitat buatan dari bahaya kepunahan, serta untuk meningkatkan produksi sarang burung walet dalam upaya pemanfaatan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Ayat (2) pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dapat dilakukan di habitat alami (In-Situ) dan habitat buatan (Ex-Situ).

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perizinan Usaha Sarang Burung Walet di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis

A.1. Perizinan

Di dalam bab ini merupakan bab yang akan membahas data, penulis akan menyajikan suatu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian pada Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis. Menganalisa mengenai implementasi perizinan usaha sarang burung walet di kelurahan tanjung kapal, kecamatan rupert, kabupaten bengkalis. Pemerintahan Kabupaten Bengkalis telah menetapkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006 Ayat (4) menyatakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat (Ex-Situ) ditempatkan dilokasi khusus dan ayat (7) setiap pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung

walet wajib memasang papan plang yang bertuliskan“ Usaha Pengelolaan Burung Walet ; izin Bupati Bengkalis Nomor..... Tanggal.....Tahun. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menerbitkan pengelolaan sarang burung walet yang dapat memberikan pengelolaan sarang burung walet yang dapat memberikan pengelolaan sarang burung walet yang dapat memberikan keseimbangan lingkungan dan mewujudkan kondisi sosial yang baik serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat

Tabel IV.I

Pemahaman Masyarakat Terkait Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis Melalui Data Kuisioner

No	Jawaban Responden	Jumlah Populasi	Presentase %
1	Mengetahui	3	0,03%
2	Tidak Mengetahui	12	0,08%
	Jumlah	15	15%

Sumber Data: Olahan Dat Tahun 2021-2022.

Berdasarkan tabel diatas, peneliti memperoleh data bahwa sebanyak 3 responden mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet terkait izin usaha sarang burung walet sementara 12 responden lagi tidak mengetahui adanya Izin sarang burung walet yang diatur di dalam Peraturan Daerah kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006

tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Ar untuk membuat izin atau mendaftarkan izin di pegang atau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis sejak Tahun 2008 dan sampai saat ini belum ada menerbitkan izin walet bahkan membuat izin usaha sarang burung walet di kelurahan tanjung kapal, kecamatan rupert, kabupaten bengkalis mulai Sejak dulu bahkan keluarnya Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan turunan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sampai sekarang ini.¹⁴

untuk membuat izin berusaha terutama izin usaha sarang burung walet sudah menggunakan Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sudah sangat di permudahkan dengan melengkapi persyaratan dasar untuk membuat Izin Sarang Burung Walet yaitu:

1. Izin Lokasi
2. Persetujuan Lingkungan
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak AR Bidang Perizinan/Non Perizinan B Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis , Hari Senin 21 Maret 2022, Pukul 10.00 Wib, Bertempatan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)

Sesudah melengkapi persyaratan diatas maka terutama mendaftarkan di Provinsi terlebih dahulu melalui sistem elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) dan akan mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) merupakan sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan *hygiene sanitasi* sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan (Peraturan Menteri Pertanian mentan Nomor 381/kpts/OT.140/10/2005/) baru bisa mendaftarkan ke Dinas Penanaman Modal Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis setelah mendapatkan Nomor Kontrol Verteriner (NKV) setelah itu di terbitkan Izin Usaha Sarang Burung Walet di Dinas Penanaman Modal Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis melalui melalui sistem elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) setelah itu baru di lakukan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perternakan Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/Kpts/Hk.140/M/ 2020 Tentang Komoditas Binaan Kementrian Pertanian.

A.2 Pengawasan

Pengawasan merupakan pengendalian dan pengontrolan secara umum diartikan sama yaitu pengawasan. Adapun pengawasan dan pengendalian dengan pengawasan dalam manajemen harus memperhatikan hal-hal berikut ini.

1. Mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan
 2. Melaporkansetiap penyimpanan
 3. Mempunyai fisi kedepan
 4. Obyektif, teliti, dan sesuai standar yang digunakan
 5. Luwes dan fleksibel
 6. Sesuai dengan pola organisasi
 7. Ekonomis
 8. Mudah dimengerti
 9. Diikuti dengan tindakan koreksi
- Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sesuai dengan makna pengawasan. Konsep pengawasan sebenarnya merupakan bagian dari fungsi manajemen. Pengawasan merupakan suatu usaha.¹⁵

B. Faktor Hambatan Perizinan Usaha Sarang Burung Walet di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi berbagai faktor yang penanggalan (dating) dalam organisasi (faktor internal) dan faktor yang berasal dari luar organisasi (faktor eksternal). Yuwono dkk mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan konsep kinerja organisasi, bahwa kinerja organisasi berhubungan dengan berbagai aktifitas dalam rantai nilai (*value chain*) yang ada pada organisasi. Pengawasan menjadi penting karena menyangkut pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dalam hal ini pengawasan terhadap Peraturan

¹⁵ Ibid.

Daerah. dengan Bapak ZF Bidang Tata Lingkungan Hidup terkait dalam izin lingkungan mengatakan sampai saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis belum pernah melaksanakan pengawasan sarang burung walet bahkan mengeluarkan izin lingkungan karena tidak ada penguasaan dari masyarakat terkait lingkungan.¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak AM Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perternakan terkait dengan Pengawasan usaha sarang burung walet Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perternakan sebagai pengawasan saat ini belum ada untuk melakukan sosialisasi, masih direncanakan untuk kedepannya dan kemajuan kedepannya.¹⁷ Ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam pengawasan perizinan perusahaan dan penangkaran sarang burung walet antara lain;¹⁸

1. Faktor Internal
 - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b. Kurangnya Sosialisasi
 - c. Kurangnya Personil Pengawasan
 - d. Lokasi berbeda Pulau
2. Faktor Eksternal
 - a. Kurangnya kerja sama pelaku usaha

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak ZF Bidang Tata Lingkungan Kabupaten Bengkalis, Hari Selasa Tanggal 22 Maret 2022, Pukul 9.00 Wib, Bertempat Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkali.

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak AM Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perternakan, Hari Selasa 22 Maret 2022, Pukul 11. 00 Wib Bertempat Di Dinas Taanaman Pangan Hortikultura Dan Perternakan Kabupaten Bengkalis.

¹⁸ Jum Anggriani, *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah*, Universitas Tama Jakarta, Jakarta, 2011, Hlm.3

- b. Kurangnya Kesadaran
- c. Kurangnya pengetahuan tentang peraturan Kabupaten Bengkalis

C. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Perizinan Usaha Sarang Burung Walet di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis

Dalam upaya untuk meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas terhadap pengawasan Pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet terkait perizinan di Kelurahan Tnajung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis agar berjalan dengan secara maksimal perlu meningkatkan upaya yang dilakukan petugas pengawasan dalam mengatasi faktor penghambat yang ada di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis. upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) Dengan adanya peningkatan sumber daya sebagai modal dasar bagi pembangunan dan kemajuan. Sumber daya manusia sangat di butuhkan untuk personil dalam pengawasan yang benar-benar dalam pengendalian usaha sarang burung walet.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Perizinan Usaha Sarang Burung Walet di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis dalam implementasi perizinan usaha sarang burung walet belum berjalan dengan baik bahkan di kelurahan Tanjung Kapal kecamatan Rupert Kabupaten

Bengkalis belum ada yang mempunyai izin.

2. Faktor hambatan perizinan usaha sarang burung walet di kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis adalah perizinan usaha sarang burung walet meliputi faktor internal, kurangnya sumber daya manusia (SDM).
3. mengatasi hambatan dalam perizinan usaha sarang burung Walet di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis upaya yang Dinas lakukan saat ini belum ada untuk kemajuan tetapi direncanakan kedepannya.

B. Saran

1. Diperlukan Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet terutama di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis. supaya masyarakat dapat memahami dari isi Peraturan Daerah tersebut untuk mengetahui bahwa ada Peraturan Daerah yang mengatur terkait izin usaha sarang burung walet dan adanya sanksi administrasi.
2. Pengawasan Peraturan Daerah terhadap kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet terutama terkait izin usaha sarang burung walet, pengawasan harus dilakukan supaya tidak ada penyelewengan-penyelewengan yang tidak bertanggung jawab maka dari itu peran dari pengawasan sangat di butuhkan dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan

mengkhususkan petugas untuk turun kelapangan melihat langsung ke lapangan supaya berjalan dengan baik dan memerlukan penambahan personil.

3. Untuk para pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis mau yang mengurus izin usaha atau tidak mengurus izin usaha sarang burung walet agar mengurus izin usaha sarang burung walet dan melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet, jika tidak akan mendapatkan sanksi administrasi maupun pidana.
4. Untuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan harus di perbaharui dikerenakan di dalam Pasal 10 pada Ayat 2 untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah Melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis dengan Melampirkan
 - a. Izin mendirikan Bangunan
 - b. Izin Undang-undang Gangguan (HO)
 - c. Pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkalis
 - d. Pertimbangan teknis dari Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA)

Sudah banyak yang berubah karena bukan lagi Dinas Kehutanan

melainkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dan terkait Pengawasan bukan lagi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan tetapi di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perternakan maka dari itu Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet perlu di perbaharui. ,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi, 1998, Suatu Pendekatan Praktek, Prosedur Penelitian, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Apeldoorn, Van L.J., 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Achamad Sodik Sudrajat, Juniarso Ridwan, 2012, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Public, Nuansa, Bandung.
- Anggriani, Jum, 2011, Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah, Universitas Tama Jakarta, Jakarta.
- Abdurahmat, 2012, Fathoni, , Organisasi Dan Menajemen, Cetakan Pertama, Rincaka Cipta, Jakarta,
- Achmad Santoso, Achmad, 2001, Good Governace Dan Hukum Lingkungan, ICEL, Jakarta.
- Anggriani, Jum, 2012, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- C.J.N Verstedden, 2001, Inleiding Algemeen Bestuurschet, Samson H.D. Tjeenk Wiilink, Alphen Aan Den Rij, Inggris,
- Efendi, Luffi, 2004, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Bayumedia Sakti Group, Malang.
- Fuady, Murnir, 2013, Teori-Teori Besar Dalam Hukum, Kencana, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, 1993 Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya.
- Hermi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta
- H.R. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta
- Ishhaq, 2012, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. J.B.M, Ten Berge, N.M.Spelt, 1993, Pengantar Hukum Perizinan Disunting Oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya.
- Jazim Hamidi Dan Mustafa Luffi, 2021, Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Dearah (The Turning Point Of Local Autonmy), Malang.
- Kosim Adisapoetra, W.F Prins, 2001, Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mumahamad Sadi, Muhamad, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Pranada Media, Jakarta.
- M Husen, Arun, 2002, Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, Radar Jaya Offset, Jakarta.
- Peter, Berger, L., 1963, Invatation To Sociology: A Humanistic Persetive, Jakarta.
- Prayudi, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pudymantmoko, Y. Sri, 2000, Perizinan Problem Dan Upaya Pembenaha, Grasindo, Jakarta.
- Ridwan HR, 2009, Hukum Administrasi Di Daerah, UII Press, Yogyakarta.
- Reksodiporo, Mardjono, 1997, Kriminologi Dan Sisteem Peradilan Pidan Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Reomardianto, 2011, Polusi Udara Karena Perternakann, Wordpress, Jakarta,

- Sunggono, Bambang, 2011, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Andrian, 2011, "Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik" Sinar Grafika, Jakarta. Syafarudin, Sadijono, 1983, "Pasang Surut Otonomi Daerah, Orasi Dies Natalis Unpar, Bandung.
- Setiawan, Guntur, 2004, Impelementasi Dalam Birokrasi Pembangunan Balai Pustaka Jakarta Pustaka Jakarta.
- Sulistyastuti, Purwanto, 1991, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Pembangunan Masyarakat Indonesia , Kanisius, Yogyakarta.
- Suryadi, 2002, Pencemaran Lingkungan Udara Karena Perternakan, Bintang Abadi, Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2005, Manajemen Publik, PT, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Widjaja, Haw, 2002, Otonom Daerah dan Daerah Otonom, Rajawali Pres, Jakarta.
- B.Jurnal**
- Ateng Syafrudin, Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan, Jurnal Hukum Perizinan, Vol 4, No. 2. 2001.
- Campbell, Michael, Politik, Penjara Dan Penegakan Hukum: Pemeriksaan Munculnya Politik "Hukum Dan Ketertiban, Di Texas, 45 Law & Soc'y Rev .631(2011).
- Eny Kusdarani, Arti Penting Implementasi Hukum Perizinan Dalam Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia, Jurnal Civics, Jurusan Hukum Ilmu Sosial Dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Vol 2, No. 2, Desember, 2005.
- Encik M. Fauzan, Pengelolaan Dan Pengusahaan Perternakan, Peran Perzinan, Jurnal Perternakan, Vol.4, No 2 januari, 2013.
- Desi Arianing Arum, Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia, Jurnal Diction, Universitas Airlangga, Vol. 2 No. 5, September 2019.
- Ivan Fauzani Rahaja, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, Jurnal Penegekan, Sanksi Administras, Perizinan, Vol 7, No. 2, Mei, 2014
- Ja'afar Arief dan Isril, Implementaasi Peraturan Daerah Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah, Fisip Universitas Riau, Vol 11, No. 1, Juni, 2003.
- Guns, Law, and polotics: The Political Fundatins Rule Of Law And Security sector Reform Louis", 2012 by Alexander Berg, Cambridge University Press, Jurnal Westlaw diakses melalui [http:// fh. Unri. Ac.id/index.php/pustaka/#](http://fh.unri.ac.id/index.php/pustaka/#), pada tanggal 7 Februari 2019 dan diterjemahkan melalui Gogle Translate.
- Maria Maya Lestari, Otonomi Daerah Sebagai Peyumbang Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1 Februari 2011.
- Maulida Hayati, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Budidaya Burung Walet, Jurnal Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Vol 27, Nno, 1, Januari 2018.
- Michael C. Campbell, Politik, Penjara Dan Penegakan Hukum: Pemeriksaan Munculnya Politik "Hukum Dan Ketertiban, Jurnal Di Texas, 45 Law & Soc'y Rev, Vol. 6. No. 31(2011).
- Mita Rosaliza, Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Fakultas Ilmu Politik, Staf Pengajar Fakultas Ilmu Politik Univesitas Riau, Vol 11, No 2, Februari Tahun 2015.

- Nadia A Tria, Penegakan Hukum Perizinan Lingkungan, Jurnal Justica, Universitas Palangkaraya, Vol 5. No 1 Agustus- Desember, 2001.
- Nur Asiyah, Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi Administrative Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak, Jurnal Hukum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Maurandeh, Langsa, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni, 2017.
- Rifqi Maulana, 2009, Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan, Jurnal Justisia, Vol. 3.1. 2018.
- Rizki Kurniawan, Implementasi Perda Kabupaten Bengkalis No.07 Tahun 2006 (Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis). Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Riau, vol 4, No 1, Februari 2017.
- Turaini. Dani Garnida, Turani, Identifikasi Habitat Dan Produksi Sarang Burung Walet (Collocalia Fuciphaga) Di Indonesia, Jurnal UNPAD, Vol. 7. No. 1. Desember, 2006.
- Sulistiyani Eka Lestari, Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakan Sebagai Saranan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang, Vol 48, No. 2, Apri, 2019.
- Widia Edorita, Peran serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Menurut Undang- undang Nomor. 32 Tahun 2009 Jurnal hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4 No. 1 Agustus-Januari 2014.

C.Kamus

- Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, Hlm. 398.
- Daryanto, Kamus Indonesia Lengkap, Apolo, Surabaya, 2001, Hlm 3

D.Perundang-Undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3419)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/Kpts/Hk.140/M/2020 Tentang Komoditas Binaan Kementrian Pertanian
- Peraturan Peme rintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 7 Tahun 2006 Kabupaten Bengkalis Tentang Perizinan Pengelola dan Pegusahaan Sarang Burung Walet.

E.Website

- <https://Camatrupat.Bengkalis.go.id/Web/Statistis/Tanjung-Kapal/3>, Tanggal, 19 Mei, 2022.
- <Http://Www.Dpmpstsp.Bengkaliskab.Go.Id>, Tanggal 22 Mei, 2022.
- <www.dlhk.bengkalis.go.id>, diakses, tanggal 25 Mei, 2022.
- <www.http//hortikultura,perternakan,bengkalis.go.id>.
- <http://ppid.bengkaliskab.go.id>, akses, tanggal 30 mei